



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 49-K / PM I-07 / AD / V / 2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Djianto
Pangkat/NRP	: Pratu / 31080159790888
Jabatan	: Ta Yonif Raider 613/Rja
Kesatuan	: Yonif 613/Rja Brigif 24/BC
Tempat, Tanggal lahir	: Ngawi, 12 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Korpri Kel, Juata Laut, Kec Tarakan Utara, Kota Tarakan, Prov Kaltara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 614/Rjp selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai 28 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/91/VII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/19/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/22/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/23/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/35/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/4/I/2017 tanggal 22 Januari 2017.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/9/II/2017 tanggal 20 Februari 2017.
 - g. Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Komandan Brigif-24/BC selaku Papera Nomor : Kep / 13 / III / 2017 tanggal 23 Maret 2017 terhitung mulai tanggal 23 Maret 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-20/A-18/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif-24/Bulungan Cakti selaku Papera Nomor : Kep/20/V/2017 Tanggal 13 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/32/K/AD/I-07/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/49/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/49/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/K/AD/I-07/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sesuai Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang di duga dilakukan oleh Pratu Djianto NRP 3108015979088, Jabatan Ta Yonif Raider 613/Rja, Kesatuan Yonif Raider 613/Rja, Brigif 24/BC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar berita acara penimbangan barang Nomor 734/IL.13050/2017 tanggal 16 Agustus 2017 (Barang yang telah di timbang 1 (satu) bungkus, di duga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 148.83 Gram (sudah termasuk bungkus).

c. 1 (satu) lembar berita acara penyisihan barang bukti tanggal 16 Agustus 2016.

d. 1 (satu) lembar surat perintah pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti Nomor SP Kus Gel/406/VIII/2016?Resnarkoba tanggal Agustus 2016.

e. 1 (satu) lembar berita acara pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016.

f. 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan Laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang di duga shabu-shabu pada tanggal 16 Agustus 2016.

g. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8253/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor 10971/2016/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Sisa barang setelah diperiksa dengan Nomor 10971/2016/NNF berupa satu poket berikan kristal dengan berat netto 0,044 gram warna putih dikembalikan.

h. 1 (satu) lembar foto barang bukti waktu diterima serta diberi Nomor Lab. 8253/NNF/2016 dan foto barang bukti waktu setelah dibuka pembungkusnya serta diberi Nomor Bukti 10971/2016/ NNF.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk kristal di duga shabu-shabu.

b. 1 (satu) lembar Kertas putih yang ada lakban putihnya.

c. 1 (satu) buah Kotak Platis warna merah muda (pink) tutupnya warna putih.

d. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam.

e. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau lis putih.

f. 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak merk Gt Man Sport.

g. 1 (satu) lembar celana panjang warna putih.

h. 1 (satu) lembar sarung warna coklat.

i. 2 (dua) buah Tas Plastik/tas kresek warna hitam.

Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan-bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di dalam Area Lapas Kelas II A Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Wewenang Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Djianto masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Korem 091 Samarinda, kemudian melaksanakan pendidikan Dasar Militer di Gunung Kupang Banjarbaru dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 613/RJA dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 613/RJA dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-13 Madiun Nomor 26-K / PM. III-13/ AD / VI / 2013 tanggal 23 Juli 2013 karena telah melakukan tindak Pidana “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” Memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan telah melaksanakan hukumannya di Masmil Surabaya.
3. Bahwa pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa telah meninggalkan Dinas (Disersi) dari awal bulan Oktober 2015 sampai tertangkap petugas sipir lapas Kelas II A Kota Tarakan dan perkaranya masih dalam proses dipengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Zainal bin Baba alias Bapak Dimas pada akhir bulan Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wita di Lapas kelas II A Kota Tarakan saat Terdakwa membesuk Saksi Zainal bin Baba alias Bapak Dimas yang merupakan saudara Terdakwa dari istri keduanya bernama Sdri. Hawati.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Emi sekira awal bulan Juni 2016 didaerah simpang empat Km. 5 Kel Rinding, Kec Teluk Bayur, Kab Berau, Prov Kaltim sedangkan dengan Sdr. Ali Terdakwa kenal melalui pembicaraan di Hand Phone (HP).
6. Bahwapada bulan Juni tahun 2016 Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba untuk menagih uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Irfan salah satu warga binaan Lapas Kelas II A Tarakan.
7. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba melalui hand phone memesaan (shabu-shabu) sebanyak empat bal kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba menghubungi Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato untuk memesan shabu-shabu sebanyak empat bal namun hanya ada tiga bal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato meminta uang muka pembelian shabu-shabu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba kemudian Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba menghubungi Terdakwa melalui hand phone, meyampaikan kalau Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato selaku pemilik shabu-shabu meminta uang muka sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA, milik teman Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato selanjutnya Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato menyampaikan kepada Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba barangnya sudah ada.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa di telepon Sdr. Emi untuk meminta tolong mengambilkan titipan barang (Sabu) didalam Lapas Tarakan, dari Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba dengan upah Rp 5. 000.000,- (lima juta rupiah), sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menelpn Saksi Zainal bin Baba alias Bapak Dimas kemudian Saksi Zainal bin Baba alias Bapak Dimas mengatakan siapkan dana sepuluh juta, sekira pukul 24.00 Wita Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato menyerahkan 3 (tiga) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Merah bekas di kamar sel Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bal Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 148,82 gram, sebanyak 3 (tiga) bal seharga Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sedangkan harga perbalnya Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato kembali kekamarnya.

10. Bahwa kemudian Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba mengeluarkan shabu-shabu dari 3 (tiga) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Merah lalu di tuang jadi satu kedalam kantong Plastik warna bening kemudian Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba meyisihkan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram untuk dicoba, setelah shabu-shabu dikemas dalam kantong Plastik kemudian disimpan kedalam laci meja Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 pada pukul 10.30 Wita Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba menghubungi Terdakwa memberitahukan shabu-shabu sudah siap, sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa diantar Sdr. Emi, sebelumnya Terdakwa mengirim uang melalui ATM Bank BNI Syariah sebesar Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi Zainal bin Baba alias Bapak Dimas di daerah Karang Anyar (Samping Hotel Barito Tarakan) kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa masuk kedalam Lapas kelas II A Kota Tarakan melalui pintu Portir utama Lapas, bertemu dengan Istri Saksi Zainal bin Baba alias Bapak Dimas setelah Terdakwa bertemu Saksi Zainal bin Baba alias Bapak Dimas di Teras dalam Area Besuk Napi Lapas Kelas II A Kota Tarakan, Terdakwa bertanya **"Mana Bang?"** dijawab **"sebentar, masih diambilkan"** kurang lebih 15 (lima belas) menit, datang seorang Napi yang membawa barang dalam kantong plastik kresek warna hitam berukuran sedang kemudian ditaruh dilantai, kemudian digeser kearah Terdakwa setelah Terdakwa ambil lalu keluar dari dalam Lapas melewati Pintu Portir Utama Lapas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi Tri Sundari Binti Ahmad Yani melihat Terdakwa memegang bungkusan plastik warna hitam ukuran besar, melewati pintu portir utama (P2U kemudian Saksi Tri Sundari Binti Ahmad Yani bertanya kepada Terdakwa “**maaf Pak saya periksa dulu barang bawaannya**” setelah isi tas plastik diperiksa di meja portir pintu utama lapas disaksikan Terdakwa, Saksi Tri Sundari Binti Ahmad Yani menemukan celana pendek, celana panjang, sarung, bungkusan tas plastik warna hitam ukuran kecil, kotak plastik makanan warna merah muda (pink) ditutup warna putih, setelah kotak dibuka, berisi barang yang dibungkus kertas yang dilakban warna bening, setelah di pegang Saksi Tri Sundari Binti Ahmad Yani curiga karena terasa kasar, kemudian dibawa keruang KA KPLP Lapas bersama Terdakwa selanjutnya Saksi Tri Sundari Binti Ahmad Yani melaporkan temuannya kepada Ka KPLP A.n. Saksi Irwan dan Sdr. Bintang (Kasi Binadik Lapas Kelas II A Kota Tarakan) kemudian Sdr. Bintang bersama Saksi Irwan menghubungi pihak Kepolisian.

13. Bahwa setelah petugas Kepolisian dari Kasat Res Narkoba Polres Tarakan Iptu Simon Tammu, SH. membuka kertas yang dilakban bening dengan cara di gunting disaksikan Petugas Lapas, Terdakwa, Saksi Zainal Bin Baba alias Dimas dan Pasi Intel Yonif Raider 613/RJA bersama satu orang anggotanya di dapati serbuk kristal putih di duga Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa bersama Saksi Zainal Bin Baba alias Dimas di bawa ke Polres Tarakan.

14. Bahwa Saksi Deny Mardiyanto, S.H. membenarkan barang bukti yang di duga shabu-shabu ditemukan dan diamankan dari Terdakwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan di pintu utama Lapas Kelas II A Tarakan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari instansi yang berwenang.

15. Bahwa Terdakwa mengakui shabu-shabu seberat kurang lebih 148,82 gr, seharga kurang lebih Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa kedalam Lapas Kelas II A Tarakan dari Saksi Zainal alias Bapak Dimas.

16. Bahwa barang bukti shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8253/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor 10971/2016/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Sisa barang setelah diperiksa dengan Nomor 10971/2016/NNF berupa satu poket berisikan kristal dengan berat netto 0,044 gram warna putih dikembalikan.

17. Bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium*.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan-bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di dalam Area Lapas Kelas II A Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Wewenang Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Djianto masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Korem 091 Samarinda, kemudian melaksanakan pendidikan Dasar Militer di Gunung Kupang Banjarbaru dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 613/RJA dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 613/RJA dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-13 Madiun Nomor 26-K / PM. III-13/ AD / VI / 2013 tanggal 23 Juli 2013 karena telah melakukan tindak Pidana " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan telah melaksanakan hukumannya di Masmil Surabaya.
3. Bahwa pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa telah meninggalkan Dinas (Disersi) dari awal bulan Oktober 2015 sampai tertangkap petugas sipir lapas Kelas II A Kota Tarakan dan perkaranya masih dalam proses dipengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Zainal bin Baba alias Bapak Dimas pada akhir bulan Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wita di Lapas kelas II A Kota Tarakan saat Terdakwa membesuk Saksi Zainal bin Baba alias Bapak Dimas yang merupakan saudara Terdakwa dari istri keduanya bernama Sdri. Hawati.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Emi sekira awal bulan Juni 2016 didaerah simpang empat Km. 5 Kel Rinding, Kec Teluk Bayur, Kab Berau, Prov Kaltim sedangkan dengan Sdr. Ali Terdakwa kenal melalui pembicaraan di Hand Phone (HP).
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba untuk menagih uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Irfan salah satu warga binaan Lapas Kelas II A Tarakan.
7. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba melalui hand phone memesan (shabu-shabu) sebanyak empat bal kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba menghubungi Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato untuk memesan shabu-shabu sebanyak empat bal namun hanya ada tiga bal.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato meminta uang muka pembelian shabu-shabu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba kemudian Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba menghubungi Terdakwa melalui hand phone, menyampaikan kalau Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato selaku pemilik shabu-shabu meminta uang muka sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA, milik teman Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato selanjutnya Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato menyampaikan kepada Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba barangnya sudah ada.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa di telepon Sdr. Emi untuk meminta tolong mengambilkan titipan barang (Sabu) didalam Lapas Tarakan, dari Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba dengan upah Rp 5. 000.000,- (lima juta rupiah), sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Zainal bin Baba alias Bapak Dimas kemudian Saksi Zainal bin Baba alias Bapak Dimas mengatakan siapkan dana sepuluh juta, sekira pukul 24.00 Wita Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato menyerahkan 3 (tiga) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Merah bekas di kamar sel Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bal Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 148,82 gram, sebanyak 3 (tiga) bal seharga Rp 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), sedangkan harga perbalnya Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato kembali kekamarnya.

10. Bahwa kemudian Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba mengeluarkan shabu-shabu dari 3 (tiga) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Merah lalu di tuang jadi satu kedalam kantong Plastik warna bening kemudian Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba meyisihkan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram untuk dicoba, setelah shabu-shabu dikemas dalam kantong Plastik kemudian disimpan kedalam laci meja Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 pada pukul 10.30 Wita Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba menghubungi Terdakwa memberitahukan shabu-shabu sudah siap, sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa diantar Sdr. Emi, sebelumnya Terdakwa mengirim uang melalui ATM Bank BNI Syariah sebesar Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi Zainal bin Baba alias Bapak Dimas didaerah Karang Anyar (Samping Hotel Barito Tarakan) kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa masuk kedalam Lapas kelas II A Kota Tarakan melalui pintu Portir utama Lapas, bertemu dengan Istri Saksi Zainal bin Baba alias Bapak Dimas setelah Terdakwa bertemu Saksi Zainal bin Baba alias Bapak Dimas di Teras dalam Area Besuk Napi Lapas Kelas II A Kota Tarakan, Terdakwa bertanya **“Mana Bang?”** dijawab **“sebentar, masih diambilkan”** kurang lebih 15 (lima belas) menit, datang seorang Napi yang membawa barang dalam kantong plastik kresek warna hitam berukuran sedang kemudian ditaruh dilantai, kemudian digeser kearah Terdakwa setelah Terdakwa ambil lalu keluar dari dalam Lapas melewati Pintu Portir Utama Lapas.

12. Bahwa Saksi Tri Sundari Binti Ahmad Yani melihat Terdakwa memegang bungkus plastik warna hitam ukuran besar, melewati pintu portir utama (P2U) kemudian Saksi Tri Sundari Binti Ahmad Yani bertanya kepada Terdakwa **“ maaf Pak saya periksa dulu barang bawaannya”** setelah isi tas plastik diperiksa di meja portir pintu utama lapas disaksikan Terdakwa, Saksi Tri Sundari Binti Ahmad Yani menemukan celana pendek, celana panjang, sarung, bungkus tas plastik warna hitam ukuran kecil, kotak plastik makanan warna merah muda (pink) ditutup warna putih, setelah kotak dibuka, berisi barang yang dibungkus kertas yang dilakban warna bening, setelah di pegang Saksi Tri Sundari Binti Ahmad Yani curiga karena terasa kasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibawa ke ruang KA KPLP Lapas bersama Terdakwa selanjutnya Saksi Tri Sundari Binti Ahmad Yani melaporkan temuannya kepada Ka KPLP A.n. Saksi Irwan dan Sdr. Bintang (Kasi Binadik Lapas Kelas II A Kota Tarakan) kemudian Sdr. Bintang bersama Saksi Irwan menghubungi pihak Kepolisian.

13. Bahwa setelah petugas Kepolisian dari Kasat Res Narkoba Polres Tarakan Iptu Simon Tammu, SH. membuka kertas yang dilakban bening dengan cara di gunting disaksikan Petugas Lapas, Terdakwa, Saksi Zainal Bin Baba alias Dimas dan Pasi Intel Yonif Raider 613/RJA bersama satu orang anggotanya di dapati serbuk kristal putih di duga Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa bersama Saksi Zainal Bin Baba alias Dimas di bawa ke Polres Tarakan.

14. Bahwa Saksi Deny Mardiyanto, S.H. membenarkan barang bukti yang di duga shabu-shabu ditemukan dan diamankan dari Terdakwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan di pintu utama Lapas Kelas II A Tarakan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari instansi yang berwenang.

15. Bahwa Terdakwa mengakui shabu-shabu seberat kurang lebih 148,82 gr, seharga kurang lebih Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa kedalam Lapas Kelas II A Tarakan dari Saksi Zainal alias Bapak Dimas.

16. Bahwa barang bukti shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8253/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor 10971/2016/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Sisa barang setelah diperiksa dengan Nomor 10971/2016/NNF berupa satu poket berikan kristal dengan berat netto 0,044 gram warna putih dikembalikan.

17. Bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium*.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Kesatu :

Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.n. Ibnu Salam, SH Mayor Chk NRP 1920014440464, Fajar DP, SH Kapten Chk NRP 11070051320683 dan Arief Lesmono, SH, Pelda NRP 21970058261076, berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VI/MIw Nomor : Sprin/193/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 27 Pebruari 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tri Sundari Binti Ahmad Yani
Pekerjaan : PNS Lapas Klas II A Kota Tarakan NIP 1980092620082019
Golongan : III A
Jabatan : P 2 U (Penjaga Pintu Utama) Lapas Klas II A Kota Tarakan
Tmpt tgl lahir : Tarakan, 26 September 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Lapas Kelas II A Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenalnya setelah bertugas memeriksa badan pembesuk dan memeriksa barang bawaan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 melaksanakan tugas Jaga Piket di pintu portir utama P2U (Penjaga Pintu Utama) memeriksa setiap pembesuk termasuk Terdakwa yang akan keluar dari dalam lapas Kelas II A Tarakan, setelah selesai membujuk Narapidana dalam Lapas, dan Saksi melihat Terdakwa saat itu memegang bungkusan plastik warna hitam ukuran besar akan melewati pintu portir utama (P2U) dan Saksi melakukan pemeriksaan.
3. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi bertanya kepada Terdakwa **"maaf Pak saya periksa dulu barang bawaannya"** kemudian Terdakwa menyerahkan bungkusan plastik warna hitam kepada Saksi dan setelah isi tas plastik diperiksa di meja portir pintu utama lapas, Saksi menemukan celana pendek, celana panjang, sarung dan dalam lipatan sarung terdapat bungkusan tas plastik warna hitam ukuran kecil dan setelah bungkusan tas plastik dibuka didalamnya berisi kotak plastik makanan warna merah muda (pink) dengan tutup warna putih, kemudian dibuka kotak berisi barang yang dibungkus kertas dilakban warna bening, saat barang tersebut di pegang Saksi terasa kasar dan Saksi curiga tetapi tidak berani membukanya.
4. Bahwa yang menyaksikan barang yang ditemukan dalam bungkusan plastik warna hitam pada saat dibuka disaksikan oleh petugas Lapas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan seorang narapidana bernama Sdr. Zainal Bin Baba alias Dimas dan yang membuka dari petugas polisi yaitu Kasat Res Narkoba Polres Tarakan yaitu Iptu Pol Simon Tammu, SH dan setelah dibuka bungkusan tersebut berisi serbuk Kristal putih yaitu narkotika jenis shabu-shabu.

5. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang di besuk oleh Terdakwa dan Saksi baru mengetahui setelah berada di dalam ruang Ka. KPLP Lapas bahwa orang di besuk Terdakwa adalah seorang Narapidana bernama Sdr. Zainal Bin Baba dengan panggilan di dalam lapas namanya Dimas.

6. Bahwa Sdr. Zainal Bin Baba alias Dimas berada di Lapas Kelas II A Kota Tarakan tersangkut masalah pembunuhan yang merupakan narapidana titipan dari daerah Berau Kaltim, dan yang Saksi ketahui Terdakwa membesuk Sdr. Zainal Bin Baba alias Dimas pada tahun 2016 (tanggal dan bulannya Saksi lupa).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Irwan Sofyan
Pekerjaan : Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (K. KPLP)
NIP 196406011983031001
Golongan : III A
Jabatan : P 2 U (Penjaga Pintu Utama) Lapas Klas II A
Kota Tarakan
Tmpt tgl lahir : Tarakan, 1 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lembaga RT.4 No.3 Kel. Karang Balik Kec.
Tarakan Barat Kota Tarakan Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa peristiwa kejadian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 14.15 Wita saat Terdakwa akan keluar dari dalam Lapas Kelas II A Tarakan, di lakukan oleh petugas Lapas yaitu pemeriksaan barang bawaan Terdakwa di pintu portir oleh Saksi-1 (Tri Sundari Binti Ahmad Yani) sebagai Petugas Jaga Pintu Utama (P2U) dan didalam pemeriksaan tersebut didapati shabu-shabu yang dibungkus kertas putih yang dilakban warna bening yang disembunyikan dalam kotak nasi warna ping, dan pada saat Saksi masuk ke dalam ruangan barang-barang tersebut sudah ada diatas meja kerja Saksi.

3. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan pengeledahan dan memeriksa barang bawaan Terdakwa Saksi saat itu sedang berada di Kantin Lapas Kelas II A Tarakan karena sedang melaksanakan kontrol orang besuk dan kemudian saat Saksi berjalan menuju pintu portier dilaporkan oleh Komandan Jaga atas nama Sdr. La Nuli kalau Saksi-1 menemukan barang yang mencurigakan dan barang tersebut dan orangnya sudah berada di ruangan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi masuk ruangan melihat Saksi-1 dan Terdakwa serta barang yang mencurigakan berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang dilakban dengan warna bening, diletakkan dalam tempat nasi warna ping dan tutupnya warna putih sudah terbuka serta bungkus kantong plastik warna hitam yang diletakkan diatas meja kerja Saksi dan kemudian Saksi melaporkan kepada Sdr. Zulkifli Bintang selaku Kasi Bina Dik melalui pesawat telpon dengan kata-kata **"Pak Bintang mohon merapat keruangan saya ini ada temuan barang"**.

5. Bahwa setelah Sdr. Zulkifli Bintang datang kemudian Saksi menyampaikan **"Pak ini barang temuan yang dibawa Pak Djianto yang katanya anggota TNI AD dari Yonif 613/Rja bagian Intel"** kemudian Sdr. Zulkifli Bintang menjawab **"Waduh, Mas gak bisa kayak gini kan sampean anggota"**, kemudian Terdakwa berkata **"Saya mohon maaf pak karena istri saya lagi hamil mau melahirkan dan saya di upah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)"** selanjutnya Sdr. Zulkifli Bintang menghadap Pimpinan melaporkan kejadian tersebut.

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Zainal alias Dimas salah satu warga binaan Lapas Klas II A Tarakan dan Terdakwa masuk ke dalam Lapas Klas II A Tarakan sekira pukul 13.10 Wita dan pada saat Terdakwa masuk Saksi tidak mengetahui dengan siapa.

7. Bahwa sekira pukul 14.15 Wita Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan Ipda Deni dan Pasi Intel Yonif 613/Rja Lettu Inf. Hairil Wahid bersama 1 (satu) orang anggotanya tiba di ruangan Saksi kemudian Saksi meyampaikan kepada Ipda Deni **"Ini ada barang temuan kebetulan yang bawa ini namanya Pak Djianto, kebetulan beliau anggota TNI AD dari Yonif 613/Rja bagian Intel"**.

8. Bahwa selanjutnya Ipda Deni menanyakan **"Sampean anggota TNI AD kah, pangkatnya apa ?"** dijawab oleh Pratu Djianto **"Pratu"** dan sekira pukul 15.00 Wita Kasatnarkoba Pores Tarakan Iptu Simon Tammu, SH tiba diruangan Saksi kemudian bungkus kertas warna putih yang dilakban warna bening dikeluarkan isinya dengan menggunakan gunting, ternyata barang tersebut berupa serbuk kristal putih yang dikemas dalam kantong plastik warna bening yang di duga shabu-shabu, dan setelah ditimbang oleh anggota Satresnarkoba Polres Tarakan, beratnya kurang lebih 148,82 (seratus empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram.

9. Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh Polisi dan Pasi Intel Yonif 613/Rja shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Zainal Alias Bapak Dimas Warga Binaan Lapas Klas II A Tarakan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Deny Mardiyanto, SH
Pangkat/NRP : Ipda / 79020142
Jabatan : Kanit Opsnal Reskrim
Kesatuan : Polres Tarakan
Tmpt tgl lahir : Malang, 10 Pebruari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polisi Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kampung Bugis Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Kaltara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 14.20 Wita Saksi diberitahu oleh Saksi-2 (Irwan Sofyan) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (K. KPLP) kelas II A telah di dapatkan seorang pengunjung An. Pratu Djianto (Terdakwa) membawa barang yang di duga shabu-shabu.
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi berangkat ke Lapas dan saat berada dalam ruangan Saksi-2 melihat diatas meja kerja Saksi-2 ada tempat nasi warna kuning dengan tutup warna putih yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang dilakban warna bening dan diatas meja tamu ada bungkus plastik warna hitam, dan barang tersebut yang dibawa oleh Terdakwa.
4. Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Kasatnarkoba melalui handphone tentang adanya benda yang mencurigakan, dan sekira pukul 14.20 Wita Kasatnarkoba tiba di Lapas Kelas II A Tarakan kemudian menghubungi Pasi Intel Yonif 613/Rja setelah Pasi Intel Yonif 613/Rja tiba di Lapas Kelas II A Tarakan Saksi membuka bungkus kertas warna putih yang dilakban warna bening menggunakan gunting, disaksikan oleh Kasatnarkoba, Pasi Intel Yonif 613/Rja an. Fernando Kloer, Kasi pembinaan Lapas Klas II A Tarakan An. Sdr. Bintang dan Saksi-2 setelah dibuka isi bungkus tersebut didalamnya berisi serbuk kristal warna putih.
5. Bahwa barang tersebut ditemukan oleh petugas Lapas Klas II A Tarakan yang disembunyikan dalam bungkus kertas yang disimpan didalam kotak nasi warna pink yang dibalut dengan kain sarung warna coklat, celana panjang warna putih, celana pendek warna hijau dan celana pendek warna biru kotak-kotak dan kemudian setelah dibuka ternyata berisi serbuk Kristal putih yang diduga shabu-shabu.
6. Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di duga shabu-shabu ditemukan dan diamankan dari Terdakwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan di pintu utama Lapas Kelas II A Tarakan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari instansi yang berwenang.
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. Zainal alias bapak Dimas dan alasan Terdakwa pada saat itu adalah akan membesuk Sdr. Hendra, dan yang melakukan penangkapan petugas Lapas Klas II A Tarakan.
8. Bahwa Terdakwa mengakui shabu-shabu seberat kurang lebih 148,82 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh dua) gram, dengan harga kurang lebih Rp 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa kedalam Lapas Kelas II A Tarakan dari Saksi Zainal alias Bapak Dimas, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memesan shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hairil Wahid
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 21980273321276
Jabatan : Pasi I Intel Yonif 613/Rja
Kesatuan : Yonif 613/Rja
Tmpt tgl lahir : Maros, 7 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 613/Rja Juata Tarakan Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2016 hanya sebatas atasan dan baawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa informasi yang Saksi dapat dari Kasat Reskrim Polres Tarakan bahwa Terdakwa an. Djianto membesuk/mengunjungi Sdr. Zainal alias Bapak Dimas pada saat jam besuk sekira pukul 13.00 Wita, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zainal alias Bapak Dimas selanjutnya Terdakwa mengambil plastic warna hitam (tas kresek) di tempat sampah Lapas Tarakan yang sebelumnya diletakan oleh seorang napi yang tidak diketahui namanya.
3. Bahwa isi dari tas kresek warna hitam tersebut diantaranya adalah, 1 (satu) lembar sarung, 2 (dua) lembar celana pendek, dan tempat makanan warna merah muda (pink) dengan tutup warna putih, dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari Lapas sekira pukul 14.40 Wita barang bawaan Terdakwa diperiksa oleh petugas Sipir Lapas an. Sdri. Tri Sundari (Saksi-1) didapati barang yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 14.50 Wita Saksi di hubungi oleh Kasat Resnarkoba Tarakan an. Iptu Simon Tammu, S.H. melalui handphone dengan mengatakan **"Mas, kalau ada waktu sekarang merapat kelapas, kerena kami ada mengamankan seorang laki-laki yang mengaku anggota 613, sepertinya membawa barang dan minta dilepaskan"**, saya jawab **"Ok meluncur"**.
5. Bahwa sekira pukul 15.10 Wita Saksi sampai di Lapas Kelas II A Kota Tarakan melihat seorang laki-laki kemudian bertanya **"Kamu siapa"** dijawab oleh laki-laki tersebut **"saya Djianto Pasi"** selanjutnya Saksi menyampaikan ke Kasat Resnarkoba Polres Tarakan **"Iya benar Bang dia anggota Yonif 613/Rja A.n. Djianto yang berstatus Disertir"**, semenjak bulan September 2015.
6. Bahwa pada saat berada di Lapas Klas II A Tarakan Saksi melihat Saksi-3 (Ipda Deny Mardiyanto, SH) membuka kertas putih yang dilakban bening dengan cara menggunting, dan setelah terbuka Saksi melihat 1 (satu) bungkus besar Plastik bening berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika Jenis shabu-shabu.
7. Bahwa Terdakwa mengakui barang yang di duga Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut berasal dari Saksi-5 (Zainal bin Baba alias Bapak Dimas) namun setelah dipanggil ke ruang Ka KPLP Lapas Saksi-5 tidak mengakui barang tersebut berasal dari Saksi-5 dan tidak mengakui kalau Terdakwa membesuk Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah barang yang di duga Narkotika Jenis shabu-shabu di timbang dan disaksikan oleh Ka Lapas Klas II A Tarakan, Saksi-3 (Ipda Deny Mardyanto), Briptu Arafiansyah, Terdakwa dan Saksi-5 (Zainal bin Baba alias Bapak Dimas), barang tersebut beratnya kurang lebih 148,82 (seratus empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram.

9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Tarakan Saksi-5 mengakui bahwa Terdakwa membesuknya dan barang berupa Narkotika yang di duga jenis Shabu-shabu berasal dari Saksi-5 namun barang tersebut diambil Terdakwa tidak langsung melalui Saksi-5 melainkan lewat seorang Napi yang diletakkan ditempat sampah lapas yang kemudian diambil Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa tidak mengambil plastic warna hitam (tas kresek yang berisi barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu) dari tempat sampah tetapi dari Saksi-6.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Zainal alias Bapak Dimas bin Baba
Pekerjaan : Narapidana
Tmpt tgl lahir : Tawao (Malaysia), 3 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Tempat tinggal : Lapas Kelas II A Tarakan Blok A Kamar No.2 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2016 dan masih ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2016 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk memintakan uang sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada salah satu warga binaan di Lapas Kelas II A Tarakan atas nama Sdr. Ifan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sore hari sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui hand phone merk samsung lipat warna hitam mengatakan “ **Adakah barang (shabu-shabu) disitu ?**” dijawab “**Ada**” kemudian Terdakwa mengatakan lagi “**Saya pesan lima bal**” kemudian dijawab “**Mas kalau lima bal sulit kalau tiga bal mungkin bisa**” jawab Terdakwa “**Kapan bisa diambil ?**” dijawab “**Nanti saya kasih informasi**” jawab Terdakwa “**Iya lah**”.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wita setelah Saksi mendapatkan pesanan Narkotika golongan I bukan tanaman dari Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato “ **Ato adakah barang tiga bal ?**” dijawab “**Ya nanti saya usahakan**” kemudian Saksi kembali ke kamar sel.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wita saat Saksi berada di kamar sel, Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato meminta uang muka pembelian shabu-shabu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.15 Wita Saksi menghubungi kembali Terdakwa melalui hand phone dan menyampaikan kalau Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato selaku pemilik shabu-shabu meminta uang muka sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

6. Bahwa setelah adanya permintaan uang muka Terdakwa menyanggupinya kemudian Saksi mengirimkan Nomor Rekening Bank BCA dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa uang sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sudah dikirim/Transfer, dan kemudian Saksi datang ke kamar sel Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato dan memberitahukan kalau uang sudah dikirim kemudian Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato menghubungi temannya melalui hand phone menanyakan uang yang dikirim sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening temannya.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 15.15 Wita saat Saksi saat berada di kamar sel diberitahu oleh Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato **"Barang sudah ada Mas"** dijawab **"Iyalah"** dan pada hari Minggu malam Senin tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 24.00 Wita Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato datang ke kamar sel Saksi menyerahkan 3 (tiga) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Merah bekas, masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan harga shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bal seberat 148,82 (seratus empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram dan perbalnya seharga Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) atau Rp 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah).

8. Bahwa setelah menyerahkan 3 (tiga) bal Narkotika jenis shabu-shabu Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato kembali kekamarnya dan Saksi mengambil 1 (satu) kantong Plastik warna bening dari dalam laci meja kamar sel, kemudian mengeluarkan shabu-shabu dari 3 (tiga) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Merah lalu masing-masing bal digunting bagian atasnya dan isinya berupa shabu-shabu di tuang menjadi satu kedalam kantong Plastik warna bening kemudian Saksi meyisihkan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram lalu disimpan dalam kaca pipet warna bening dengan tujuan untuk mencoba shabu-shabu tersebut asli atau palsu dengan cara pada bagian ujungnya direkatkan dengan menggunakan korek api setelah shabu-shabu dikemas dalam kantong Plastik kemudian disimpan kedalam laci meja.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 pada pukul 10.30 Wita Saksi menelpon Terdakwa dan memberitahukan shabu-shabu sudah siap kemudian Saksi mengambil shabu-shabu dari dalam laci dan dibungkus menggunakan kertas warna putih dan dilakban dengan warna bening kemudian dimasukkan ke dalam tempat nasi warna pink setelah itu dimasukkan lagi kedalam kantong Plastik kresek warna hitam dan diikat bagian atasnya selanjutnya dibalut lagi dengan kain sarung warna coklat setelah dimasukkan kedalam kantong Plastik warna hitam besar bagian atasnya ditumpuk celana panjang warna putih, celana pendek warna hijau dan celana pendek warna biru kotak-kotak dan bagian atas Plastik kresek warna hitam diikat lagi kemudian disimpan diatas ranjang Saksi.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wita saat Saksi keluar dari ruangan sel menuju ruangan besuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta tolong kepada Saksi Arif yang sedang main PS (Playstation) di depan kamar sel dengan kata-kata **“Rif, nanti kalau ada panggilan besok Bang Hendra dari Pratu Djianto kamu antar bungkus plastik kresek yang ada diatas ranjang saya”**.

11. Bahwa setelah Saksi keluar dari kamar menuju ke ruang besuk tepatnya di teras bagian dalam samping ruangan jaga samping warga binaan an. Sdr. Sandi memanggil Sdr. Hendra melalui Handy Talky (HT) selanjutnya sesuai pesanan Saksi Sdr. Arif mengambil kemasan Plastik kresek warna hitam dan diletakkan dilantai disela-sela antara Saksi dan Terdakwa kemudian Saksi berkata **“itu barangnya”** sambil menunjuk ke Plastik warna hitam dan setelah Terdakwa mengambil bungkus Plastik warna hitam yang berisi shabu-shabu kemudian berjalan menuju pintu keluar Lapas Kelas II A Tarakan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa akan keluar dari Lapas Kelas II A Tarakan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Tri Sundari Binti Ahmad Yani) Sipir Lapas Kelas II A Tarakan di pintu Portir Utama da pada saat dilaksanakan pemeriksaan barang bawaan yang dibawa Terdakwa, ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang disembunyikan dalam kantong Plastik warna bening dibungkus dengan kertas warna putih yang dilakban dengan warna bening yang dimasukkan kedalam kotak makanan warna pink dan dibalut dengan menggunakan sarung diatasnya lalu di tumpuk dengan celana panjang warna putih, celana pendek warna hijau dan celana pendek warna biru kotak-kotak dan dibagian atas di bungkus dengan Plastik kresek warna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Saksi untuk memintakan uang sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada salah satu warga binaan di Lapas Kelas II A Tarakan atas nama Sdr. Irfan.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Arif Wicaksono Bin Sudihutoyo
Pekerjaan : Narapidana
Tmpt tgl lahir : Tarakan, 9 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lapas Kelas II A Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Semin tanggal 8 Agustus 2016 pukul 13.30 Wita dalam Lapas Kelas II A Tarakan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 pukul 13.30 Wita Saksi pergi ke Blok Alfa setelah melaksanakan apel, kemudian bermain PS (Playstation) sambil menjaga Kios rokok milik Saksi-7 (Hendra Bin Mahmud) dan Saksi-5 (Zainal alias Bapak Dimas bin Baba) di teras Blok Alfa dan sekira pukul 13.25 Wita Saksi-5 keluar dan memberitahukan kepada Saksi **“ De, entar kalau abang dibesuk, bawa keluar pakaian kotor yang ada didalam plastik hitam diatas tempat tidur”** kemudian Saksi jawab **“Iya bang”**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 13.30 Wita Sdr. Lukman alias Tomi datang menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi-5 dibesuk dan kemudian Saksi masuk ke kamar mengambil bungkus plastik diatas tempat tidur dan langsung keluar menuju tempat besukan tanpa memeriksa isi dari bungkus plastik tersebut.

4. Bahwa setelah sampai ditempat besuk Saksi melihat Saksi-5 duduk berdampingan dengan istrinya disamping fortill depan dan kemudian Saksi menghampiri Saksi-5 dengan mengatakan **"Bang ini pakaian kotornya"** lalu Saksi-5 mengatakan **"Nah ini De kasih orang didepanku ini"** dan selanjutnya Saksi meletakkan bungkus plastik tersebut dilantai depan orang yang dimaksud yaitu Saksi-5 dan setelah itu Saksi kembali barak alfa.

5. Bahwa Saksi baru mengetahui setelah dipanggil oleh petugas Lapas pada keesokan harinya dan orang yang dimaksud tersebut adalah Saksi-5 pemilik kantong plastik dan orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian ada 2 (dua) orang yaitu an. Pratu Djianto dan Sdr. Zainal alias Bapak Dimas bin Baba.

6. Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak mengetahui dan pada tanggal 9 Agustus 2016 Saksi dibawa ke kantor Kepolisian untuk diminta keterangan dan disampaikan oleh pihak Kepolisian jika didalam kantong plastik warna hitam tersebut selain baju ada shabu-shabu sebanyak 148,90 (seratus empat puluh delapan koma sembilan puluh) gram.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7 :

Nama lengkap : Hendra Bin Mahmud
Pekerjaan : Narapidana
Tmpt tgl lahir : Barru (Sulsel), 3 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lapas Kelas II A Blok A Karantina No.2 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2016 saat Terdakwa membesuk Saksi-5 (Zainal alias Bapak Dimas bin Baba) di Lapas Kelas II A Kota Tarakan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa seingat Saksi Terdakwa alias Iwan dan bertemunya tidak sengaja di Lapas Klas II A Kota Tarakan tepatnya di Blok D yang saat itu Terdakwa membesuk Saksi-5 kemudian sempat berbincang-bincang dengan Saksi dan Terdakwa menyampaikan dia adalah anggota Yonif 613/Rja.

3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa (Pratu Djianto alias Iwan) sudah 2 (dua) kali membesuk Saksi-5 di dalam Lapas Kelas II A Kota Tarakan, pertama sekitar Bulan Mei 2016 Saksi dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi-5 diamankan oleh Petugas Lapas Kelas II A karena ditemukan barang bawaannya yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-5 diamankan oleh Petugas Lapas Kelas II A saat itu Saksi sedang berada di Blok A (Alpa) Lapas Kelas II A Tarakan, dan Saksi menjadi narapidana sudah kurang lebih 4 (empat) tahun karena kepemilikan Senpi Ilegal dan perampokan.

5. Bahwa selama Saksi menjadi warga binaan di Lapas Klas II A Kota Tarakan baru sekali mendengar adanya kejadian kedatangan membawa narkoba jenis shabu-shabu, dan mengenai shabu-shabu bisa sampai masuk ke Lapas Klas II A Kota Tarakan Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Menan Bin Hakim
Pekerjaan : Narapidana
Tmpt tgl lahir : Berau, 21 Pebruari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lapas Kelas II A Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 14.15 Wita ada penangkapan oleh petugas Lapas Klas II A Kota Tarakan terhadap 2 (dua) orang anggota dan pada saat itu Saksi sedang tidur dikamar No. 7 Blok B dan saksi mengetahuinya pada keesokan harinya pada tanggal 9 Agustus 2016 dari teman-teman.

3. Bahwa 2 (dua) orang yang ditangkap karena kedatangan membawa shabu-shabu adalah Saksi-5 (Zainal alias Bapak Dimas bin Baba) dan Terdakwa anggota Yonif 613/Rja dan awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa anggota TNI dan belakangan baru mengetahui.

4. Bahwa Saksi sebelumnya bertemu dengan Saksi-5 dilapangan dalam Lapas dan pada saat Saksi-5 meminta rokok kepada Saksi dengan mengatakan **"saya mau kedepan, minta rokok dulu"** kemudian Saksi kasih rokok Sampoerna Mild kepada Saksi-5 dengan mengatakan **"ini bawa saja rokoknya, saya mau kekamar dulu mau tidur"**.

5. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 pada tahun 2014 di Lapas Kelas II A Tarakan dan menjadi teman akrab 2 (dua) hari sebelum Saksi-5 ditangkap, dan selama itu juga Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah membesuk Saksi-5.

6. Bahwa mengenai shabu-shabu bisa sampai masuk ke Lapas Klas II A Kota Tarakan Saksi tidak mengetahui dan selama Saksi menjadi warga binaan di Lapas Klas II A Kota Tarakan baru sekali mendengar adanya kejadian penghuni Lapas kedatangan membawa narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Korem 091 Samarinda, kemudian melaksanakan pendidikan Dasar Militer di Gunung Kupang Banjarbaru dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya ditugaskan di Yonif 613/RJA dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31080159790888.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-13 Madiun Nomor 26-K / PM. III-13/ AD / VI / 2013 tanggal 23 Juli 2013 karena telah melakukan tindak Pidana " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan telah melaksanakan hukumannya di Masmil Surabaya.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tertangkap dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di Lapas Klas II Kota Tarakan. Sehingga Terdakwa dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan No 77-K/PM I-07/AD/XI/2016 tanggal 22 Desember 2016 Terdakwa telah dijatuhi hukuman dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta BHT Nomor AMKHT/77/PM.I-07/AD/II/2017 tanggal 6 Januari 2017
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Zainal bin Baba alias Bapak Dimas) pada akhir bulan Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wita di Lapas kelas II A Kota Tarakan saat Terdakwa membesuk Saksi-5 yang merupakan saudara istri Terdakwa kedua bernama Sdri. Hawati, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Emi sekira awal bulan Juni 2016 didaerah simpang empat Km. 5 Kel Rinding, Kec Teluk Bayur, Kab Berau, Prov Kaltim sedangkan dengan Sdr. Ali Terdakwa kenal melalui handphone.
5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba melalui hand phone memesan (shabu-shabu) sebanayak empat bal kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba menghubungi Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato untuk memesan shabu-shabu sebanyak empat bal namun hanya ada tiga bal.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato meminta uang muka pembelian shabu-shabu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba kemudian Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba menghubungi Terdakwa melalui hand phone, menyampaikan kalau Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato selaku pemilik shabu-shabu meminta uang muka sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA, milik teman Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato selanjutnya Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato menyampaikan kepada Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba barangnya sudah ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Sdr. Emi melalui handphone dengan mengatakan **“Bagaimana, kamu maukah mengambil titipan di Lapas, nanti ada jatahmu Rp 5. 000.000,-(lima juta rupiah)?”** Terdakwa jawab **“saya pikir dulu”** kemudian sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Emi menghubungi Terdakwa lagi dan menayakan **“Bagaimana, maukah?”** Terdakwa jawab **“Iya, besok saya ambikan”**, kemudian Sdr. Emi menyampaikan **“Sebentar saya sambungkan ke Ali “** setelah Terdakwa berbicara dengan Sdr. Ali, kemudian Sdr. Emi menyampaikan ke Sdr. Ali **“Ini yang akan mengeluarkan barang dari Lapas”** lalu Sdr. Ali menyampaikan kepada Terdakwa **“Ambilkan barang (Shabu) didalam Lapas Tarakan dari Zainal nanti antarkan kepada Emi, kalau barang (Shabu) sudah diterima Emi upahmu sebanyak Rp 5. 000.000,-(lima juta rupiah) langsung dikasih oleh Emi”** Terdakwa jawab **“Iya”**, dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa langsung menelpon Saksi-5 (Zainal bin Baba alias Bapak Dimas) dengan menggunakan handphone Terdakwa mengatakan **“Bagaimana Emi suruh mengambil, sudah siapkah?”** dijawab oleh Saksi-5 **“Iya suruh nyiapkan dana Rp 10.000.000,-(sepuluh jutarupiah), besok ambil kesini Mas”**.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 dari dalam Lapas Kelas II A Kota Tarakan memberitahukan barangnya (shabu) sudah siap, kemudian Terdakwa dan Sdr. Emi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam, sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa disuruh Sdr. Emi untuk mengirimkan uang sebesar Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi-5 melalui ATM Bank BNI Syariah milik Istri Terdakwa (Sdr. Hawati) yang terletak di daerah Karang Anyar (Samping Hotel Barito Tarakan) dan setelah sampai di Lapas pukul 13.15 Wita Terdakwa bertanya kepada Sdr. Emi **“Kenapa tidak kamu saja yang ambil?”** dijawab oleh Sdr. Emi **“Tidak, kamu saja yang ambil, soalnya banyak yang kenal aku”**, dan selanjutnya Sdr. Emi menunggu di area taman yang terletak didepan Lapas.

9. Bahwa pada saat Terdakwa mendaftar masuk untuk membesuk Napi bertemu dengan istri Saksi-5 dan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dan Istri Saksi-5 masuk kedalam Lapas kelas II A Kota Tarakan melalui pintu Portir utama Lapas setelah kurang lebih selama 5 (lima) menit diadakan pemeriksaan badan dan barang bawaan dan setelah Terdakwa bertemu Saksi-5 di Teras Area Besuk Napi Lapas Kelas II A Kota Tarakan Saksi-5 dan Istrinya duduk di kursi berdampingan sedangkan Terdakwa duduk dilantai sebelah kiri kemudian Saksi-5 ditanya oleh Terdakwa **“Mana Bang?”** dijawab **“sebentar, masih diambilkan”** dan kurang lebih 15 (lima belas) menit datang seorang Napi yang membawa barang yang ditaruh didalam kantong plastik kresek warna hitam kemudian diserahkan kepada Saksi-5 dan barang tersebut ditaruh dilantai selanjutnya digeser kearah Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya **“Pada saat keluar tidak diperiksa kah bang?”** dijawab **“Aman saja Mas”** kemudian barang tersebut Terdakwa ambil dan hendak dibawa keluar dari dalam Lapas dengan melewati Pintu Portir Utama Lapas.

10. Bahwa pada saat di Pintu Portir Utama Lapas, barang-barang yang Terdakwa bawa diperiksa oleh seorang perempuan yaitu petugas Sipir Lapas dengan mengatakan **“Permisi pak, saya Periksa dulu barang bawaannya”** setelah diperiksa terdapat 1 (satu) lembar celana panjang warna putih, 2 (dua) lembar celana pendek dan 1 (satu) lembar sarung kantong plastik kresek warna hitam, kotak plastik tempat makanan warna merah muda (pink) dengan tutup warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik bening dan setelah kotak makanan dibuka berisi kertas warna putih yang dilakban, setelah petugas sipir merabanya merasa curiga dengan isi kertas yang dilakban tersebut, kemudian kertas yang dilakban dibawa masuk kedalam kantor bersama Terdakwa dan selanjutnya petugas Lapas menghubungi Petugas Polres Kota Tarakan, setelah Petugas Polres datang, menanyakan identitas Terdakwa dan dijawab bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 613/Rja, lalu Petugas Kepolisian menghubungi Saksi-4 (Pasi I Intel Yonif Raider 613/Rja Lettu Inf. Hairil Walid) melalui handphone.

11. Bahwa setelah Saksi-4 datang kertas putih yang dilakban bening yang dicurigai dibuka oleh Petugas Polres Kota Tarakan dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Petugas Polres Kota Tarakan bertanya kepada Terdakwa, barang tersebut diambil dari siapa Terdakwa Jawab barang tersebut diambil dari Saksi-5 (Zainal bin Baba alias Bapak Dimas).

12. Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar kalau barang yang akan diambil dari Saksi-5 tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu, dan Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut di Lapas Klas II Kota Tarakan dengan harapan mendapat imbalan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdri. Erni apabila berhasil membawa keluar dari dalam Lapas.

13. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membesuk Saksi-5 di Lpas Klas II A Kota Tarakan yaitu yang pertama pada bulan Juni 2016 pada saat itu hanya mengantarkan makanan dan berbincang-bincang dan yang kedua pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 juga mengantarkan makanan dan mengambil barang (shabu-shabu) dari Saksi-5.

14. Bahwa kemudian petugas Kepolisian menimbang barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 148,82 (seratus empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 berserta barang bukti dibawa ke RSUD Kota Tarakan untuk melakukan tes urine dengan hasil Terdakwa negatif sedangkan Saksi-5 positif menggunakan Narkoba dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tarakan Untuk dimintai keterangan, setelah selesai menjalani pemeriksaan di Kantor Polres Tarakan Terdakwa dibawa untuk diamankan di Dansubdenpom VI/1-1 Tarakan untuk menjalani proses hukum.

15. Bahwa barang bukti shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8253/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor 10971/2016/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Sisa barang setelah diperiksa dengan Nomor 10971/2016/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal dengan berat netto 0,044 gram.

16. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh dan dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, dan pernah serta sering disampaikan oleh Komandan Satuan maupun Perwira Yonif 613/Rja agar menjauhi Narkotika, dan arahan tersebut disampaikan di lapangan apel maupun di Aula Mayonif 613/Rja pada saat jam Komandan.

Menimbang : Bahwa walaupun keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti lain akan tetapi ternyata keterangan para Saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-4 yaitu Terdakwa tidak mengambil plastik warna hitam (tas kresek yang berisi barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu) dari tempat sampah tetapi dari Saksi-6. Dalam hal ini majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan Saksi-6 dimana Saksi-6 meletakkan meletakkan bungkus plastik warna hitam (tas kresek yang berisi barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu) tersebut dilantai, depan Saksi-5 dan setelah itu Saksi-6 kembali barak alfa. Sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima Majelis Hakim.

2. Berkenaan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-5 yaitu Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Saksi untuk memintakan uang sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada salah satu warga binaan di Lapas Kelas II A Tarakan atas nama Sdr. Irfan. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak di dukung alat bukti lain, lagi pula keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa tersebut diatas tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk kristal di duga shabu-shabu.
 - b. 1 (satu) lembar Kertas putih yang ada lakban putihnya.
 - c. 1 (satu) buah Kotak Platis warna merah muda (pink) tutupnya warna putih.
 - d. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam.
 - e. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau lis putih.
 - f. 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak merk Gt Man Sport.
 - g. 1 (satu) lembar celana panjang warna putih.
 - h. 1 (satu) lembar sarung warna coklat.
 - i. 2 (dua) buah Tas Plastik/tas kresek warna hitam.

2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jEmis sabu-sabu yang di duga dilakukan oleh Pratu Djianto NRP 3108015979088, Jabatan Ta Yonif Raider 613/Rja, Kesatuan Yonif Raider 613/Rja, Brigif 24/BC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar berita acara pEmimbangan barang Nomor 734/IL.13050/2017 tanggal 16 Agustus 2017 (Barang yang telah di timbang 1 (satu) bungkus, di duga Narkotika jEmis sabu-sabu dengan berat 148.83 Gram (sudah termasuk bungkus).

c. 1 (satu) lembar berita acara penyisihan barang bukti tanggal 16 Agustus 2016.

d. 1 (satu) lembar surat perintah pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti Nomor SP Kus-Gel/406/VIII/2016?Resnarkoba tanggal Agustus 2016.

e. 1 (satu) lembar berita acara pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016.

f. 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan Laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang di duga sabu-sabu pada tanggal 16 Agustus 2016.

g. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8253/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor 10971/2016/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Sisa barang setelah diperiksa dengan Nomor 10971/2016/NNF berupa satu poket berikan kristal dengan berat netto 0,044 gram warna putih dikembalikan.

h. 1 (satu) lembar foto barang bukti waktu diterima serta diberi Nomor Lab. 8253/NNF/2016 dan foto barang bukti waktu setelah dibuka pembungkusnya serta diberi Nomor Bukti 10971/2016/ NNF.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Korem 091 Samarinda, kemudian melaksanakan pendidikan Dasar Militer di Gunung Kupang Banjarbaru dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya ditugaskan di Yonif 613/RJA dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinan aktif dengan pangkat Pratu NRP 31080159790888.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-13 Madiun Nomor 26-K / PM. III-13/ AD / VI / 2013 tanggal 23 Juli 2013 karena telah melakukan tindak Pidana “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” Memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan telah melaksanakan hukumannya di Masmil Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tertangkap dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di Lapas Klas II Kota Tarakan. Sehingga Terdakwa dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan No 77-K/PM I-07/AD/XI/2016 tanggal 22 Desember 2016 Terdakwa telah dijatuhi hukuman dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta BHT Nomor AMKHT/77/PM.I-07/AD/II/2017 tanggal 6 Januari 2017

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Zainal bin Baba alias Bapak Dimas) pada akhir bulan Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wita di Lapas kelas II A Kota Tarakan saat Terdakwa membesuk Saksi-5 yang merupakan saudara istri Terdakwa kedua bernama Sdri. Hawati, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Emi sekira awal bulan Juni 2016 didaerah simpang empat Km. 5 Kel Rinding, Kec Teluk Bayur, Kab Berau, Prov Kaltim sedangkan dengan Sdr. Ali Terdakwa kenal melalui handphone.

5. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2016 Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba untuk menagih uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Irfan salah satu warga binaan Lapas Kelas II A Tarakan.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba melalui hand phone memesan (shabu-shabu) sebanayak empat bal kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba menghubungi Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato untuk memesan shabu-shabu sebanyak empat bal namun hanya ada tiga bal.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato meminta uang muka pembelian shabu-shabu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba kemudian Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba menghubungi Terdakwa melalui hand phone, menyampaikan kalau Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato selaku pemilik shabu-shabu meminta uang muka sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA, milik teman Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato selanjutnya Saksi Menan Bin Hakim Alias Ato menyampaikan kepada Saksi Zainal alias Bapak Dimas bin Baba barangnya sudah ada.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Sdr. Emi melalui handphone dengan mengatakan **"Bagaimana, kamu maukah mengambilkan titipan di Lapas, nanti ada jatahmu Rp 5. 000.000,- (lima juta rupiah)?"** Terdakwa jawab **"saya pikir dulu"** kemudian sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Emi menghubungi Terdakwa lagi dan menayakan **"Bagaimana, maukah?"** Terdakwa jawab **"Iya, besok saya ambilkan"**, kemudian Sdr. Emi menyampaikan **"Sebentar saya sambungkan ke Ali "**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa berbicara dengan Sdr. Ali, kemudian Sdr. Emi menyampaikan ke Sdr. Ali **“Ini yang akan mengeluarkan barang dari Lapas”** lalu Sdr. Ali menyampaikan kepada Terdakwa **“Ambilkan barang (Shabu) didalam Lapas Tarakan dari Zainal nanti antarkan kepada Emi, kalau barang (Shabu) sudah diterima Emi upahmu sebanyak Rp 5. 000.000,-(lima juta rupiah) langsung dikasih oleh Emi”** Terdakwa jawab **“Iya”**, dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa langsung menelpon Saksi-5 (Zainal bin Baba alias Bapak Dimas) dengan menggunakan handphone Terdakwa mengatakan **“Bagaimana Emi suruh mengambilkan, sudah siapkah?”** dijawab oleh Saksi-5 **“Iya suruh nyiapkan dana Rp 10.000.000,-(sepuluh jutarupiah), besok ambil kesini Mas”**.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 dari dalam Lapas Kelas II A Kota Tarakan memberitahukan barangnya (shabu) sudah siap, kemudian Terdakwa dan Sdr. Emi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam, sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa disuruh Sdr. Emi untuk mengirimkan uang sebesar Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi-5 melalui ATM Bank BNI Syariah milik Istri Terdakwa (Sdr. Hawati) yang terletak didaerah Karang Anyar (Samping Hotel Barito Tarakan) dan setelah sampai di Lapas pukul 13.15 Wita Terdakwa bertanya kepada Sdr. Emi **“Kenapa tidak kamu saja yang ambil?”** dijawab oleh Sdr. Emi **“Tidak, kamu saja yang ambil, soalnya banyak yang kenal aku”**, dan selanjutnya Sdr. Emi menunggu di area taman yang terletak didepan Lapas.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa mendaftar masuk untuk membesuk Napi bertemu dengan istri Saksi-5 dan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dan Istri Saksi-5 masuk kedalam Lapas kelas II A Kota Tarakan melalui pintu Portir utama Lapas setelah kurang lebih selama 5 (lima) menit diadakan pemeriksaan badan dan barang bawaan dan setelah Terdakwa bertemu Saksi-5 di Teras Area Besuk Napi Lapas Kelas II A Kota Tarakan Saksi-5 dan Istrinya duduk di kursi berdampingan sedangkan Terdakwa duduk dilantai sebelah kiri kemudian Saksi-5 ditanya oleh Terdakwa **“Mana Bang?”** dijawab **“sebentar, masih diambilkan”** dan kurang lebih 15 (lima belas) menit datang seorang Napi yang membawa barang yang ditaruh didalam kantong plastik kresek warna hitam kemudian diserahkan kepada Saksi-5 dan barang tersebut ditaruh dilantai selanjutnya digeser kearah Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya **“Pada saat keluar tidak diperiksa kah bang?”** dijawab **“Aman saja Mas”** kemudian barang tersebut Terdakwa ambil dan hendak dibawa keluar dari dalam Lapas dengan melewati Pintu Portir Utama Lapas.

11. Bahwa benar pada saat di Pintu Portir Utama Lapas, barang-barang yang Terdakwa bawa diperiksa oleh seorang perempuan yaitu petugas Sipir Lapas dengan mengatakan **“Permisi pak, saya Periksa dulu barang bawaannya”** setelah diperiksa terdapat 1 (satu) lembar celana panjang warna putih, 2 (dua) lembar celana pendek dan 1 (satu) lembar sarung kantong plastik kresek warna hitam, kotak plastik tempat makanan warna merah muda (pink) dengan tutup warna putih dibungkus plastik bening dan setelah kotak makanan dibuka berisi kertas warna putih yang dilakban, setelah petugas sipir merabanya merasa curiga dengan isi kertas yang dilakban tersebut, kemudian kertas yang dilakban dibawa masuk kedalam kantor bersama Terdakwa dan selanjutnya petugas Lapas menghubungi Petugas Polres Kota Tarakan, setelah Petugas Polres datang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan identitas Terdakwa dan dijawab bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 613/Rja, lalu Petugas Kepolisian menghubungi Saksi-4 (Pasi I Intel Yonif Raider 613/Rja Lettu Inf. Hairil Walid) melalui handphone.

12. Bahwa benar setelah Saksi-4 datang kertas putih yang dilakban bening yang dicurigai dibuka oleh Petugas Polres Kota Tarakan dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Petugas Polres Kota Tarakan bertanya kepada Terdakwa, barang tersebut diambil dari siapa Terdakwa Jawab barang tersebut diambil dari Saksi-5 (Zainal bin Baba alias Bapak Dimas).

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan sadar kalau barang yang akan diambil dari Saksi-5 tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu, dan Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut di Lapas Klas II Kota Tarakan dengan harapan mendapat imbalan sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Sdri. Erni apabila berhasil membawa keluar dari dalam Lapas.

14. Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membesuk Saksi-5 di Lpas Klas II A Kota Tarakan yaitu yang pertama pada bulan Juni 2016 pada saat itu hanya mengantarkan makanan dan berbincang-bincang dan yang kedua pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 juga mengantarkan makanan dan mengambil barang (shabu-shabu) dari Saksi-5.

15. Bahwa benar yang menyaksikan barang yang ditemukan dalam bungkus plastik warna hitam pada saat dibuka disaksikan oleh petugas Lapas, Terdakwa dan seorang narapidana bernama Sdr. Zainal Bin Baba alias Dimas dan yang membuka dari petugas polisi yaitu Kasat Res Narkoba Polres Tarakan yaitu Iptu Pol Simon Tammu, SH dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi serbuk Kristal putih yaitu narkotika jenis shabu-shabu.

16. Bahwa benar awalnya Saksi-1 tidak mengetahui siapa orang yang di besuk oleh Terdakwa dan Saksi-1 baru mengetahui setelah berada di dalam ruang Ka. KPLP Lapas bahwa orang di besuk Terdakwa adalah seorang Narapidana bernama Sdr. Zainal Bin Baba dengan panggilan di dalam lapas namanya Dimas.

17. Bahwa benar Sdr. Zainal Bin Baba alias Dimas berada di Lapas Kelas II A Kota Tarakan tersangkut masalah pembunuhan yang merupakan narapidana titipan dari daerah Berau Kaltim, dan yang Saksi ketahui Terdakwa membesuk Sdr. Zainal Bin Baba alias Dimas pada tahun 2016 (tanggal dan bulannya Saksi lupa).

18. Bahwa benar pada saat Saksi-1 melakukan pengeledahan dan memeriksa barang bawaan Terdakwa Saks-2 saat itu sedang berada di Kantin Lapas Kelas II A Tarakan karena sedang melaksanakan kontrol orang besuk dan kemudian saat Saksi-2 berjalan menuju pintu portier dilaporkan oleh Komandan Jaga atas nama Sdr. La Nuli kalau Saksi-1 menemukan barang yang mencurigakan dan barang tersebut dan orangnya sudah berada di ruangan Saksi.

19. Bahwa benar setelah Saksi-2 masuk ruangan melihat Saksi-1 dan Terdakwa serta barang yang mencurigakan berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang dilakban dengan warna bening, diletakkan dalam tempat nasi warna ping dan tutupnya warna putih sudah terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bungkus kantong plastik warna hitam yang diletakkan diatas meja kerja Saksi-2 dan kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Sdr. Zulkifli Bintang selaku Kasi Bina Dik melalui pesawat telpon dengan kata-kata **"Pak Bintang mohon merapat keruangan saya ini ada temuan barang"**.

20. Bahwa benar setelah Sdr. Zulkifli Bintang datang kemudian Saksi-2 menyampaikan **"Pak ini barang temuan yang dibawa Pak Djianto yang katanya anggota TNI AD dari Yonif 613/Rja bagian Intel"** kemudian Sdr. Zulkifli Bintang menjawab **"Waduh, Mas gak bisa kayak gini kan sampean anggota"**, kemudian Terdakwa berkata **"Saya mohon maaf pak karena istri saya lagi hamil mau melahirkan dan saya di upah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)"** selanjutnya Sdr. Zulkifli Bintang menghadap Pimpinan melaporkan kejadian tersebut.

21. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Saksi-3 berangkat ke Lapas dan saat berada dalam ruangan Saksi-2 melihat diatas meja kerja Saksi-2 ada tempat nasi warna kuning dengan tutup warna putih yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang dilakban warna bening dan diatas meja tamu ada bungkus plastik warna hitam, dan barang tersebut yang dibawa oleh Terdakwa.

22. Bahwa benar setelah mengetahui barang-barang tersebut kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Kasatnarkoba melalui handphone tentang adanya benda yang mencurigakan, dan sekira pukul 14.20 Wita Kasatnarkoba tiba di Lapas Kelas II A Tarakan kemudian menghubungi Pasi Intel Yonif 613/Rja setelah Pasi Intel Yonif 613/Rja tiba di Lapas Kelas II A Tarakan Saksi-3 membuka bungkus kertas warna putih yang dilakban warna bening menggunakan gunting, disaksikan oleh Kasatnarkoba, Pasi Intel Yonif 613/Rja an. Fernando Kloer, Kasi pembinaan Lapas Klas II A Tarakan An. Sdr. Bintang dan Saksi-2 setelah dibuka isi bungkus tersebut didalamnya berisi serbuk kristal warna putih.

23. Bahwa benar barang tersebut ditemukan oleh petugas Lapas Klas II A Tarakan yang disembunyikan dalam bungkus kertas yang disimpan didalam kotak nasi warna pink yang dibalut dengan kain sarung warna coklat, celana panjang warna putih, celana pendek warna hijau dan celana pendek warna biru kotak-kotak dan kemudian setelah dibuka ternyata berisi serbuk Kristal putih yang diduga shabu-shabu.

24. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 14.50 Wita Saksi-4 di hubungi oleh Kasat Resnarkoba Tarakan an. lptu Simon Tammu, S.H. melalui handphone dengan mengatakan **"Mas, kalau ada waktu sekarang merapat kelapas, kerena kami ada mengamankan seorang laki-laki yang mengaku anggota 613, sepertinya membawa barang dan minta dilepaskan"**, saya jawab **"Ok meluncur"**.

25. Bahwa benar sekira pukul 15.10 Wita Saksi-4 sampai di Lapas Kelas II A Kota Tarakan melihat seorang laki-laki kemudian bertanya **"Kamu siapa"** dijawab oleh laki-laki tersebut **"saya Djianto Pasi"** selanjutnya Saksi-4 menyampaikan ke Kasat Resnarkoba Polres Tarakan **"Iya benar Bang dia anggota Yonif 613/Rja A.n. Djianto yang berstatus Diserir"**, semenjak bulan September 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar pada saat berada di Lapas Klas II A Tarakan Saksi melihat Saksi-3 (Ipda Deny Mardiyanto, SH) membuka kertas putih yang dilakban bening dengan cara menggunting, dan setelah terbuka Saksi-4 melihat 1 (satu) bungkus besar Plastik bening berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu.

27. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wita saat Saksi-5 keluar dari ruangan sel menuju ruangan besuk dan meminta tolong kepada Saksi Arif yang sedang main PS (Playstation) di depan kamar sel dengan kata-kata **“Rif, nanti kalau ada panggilan besuk Bang Hendra dari Pratu Djianto kamu antar bungkus plastik kresek yang ada diatas ranjang saya”**.

28. Bahwa benar setelah Saksi-5 keluar dari kamar menuju ke ruang besuk tepatnya di teras bagian dalam samping ruangan jaga samping warga binaan an. Sdr. Sandi memanggil Sdr. Hendra melalui Handy Talky (HT) selanjutnya sesuai pesanan Saksi Sdr. Arif mengambil kemasan Plastik kresek warna hitam dan diletakkan dilantai disela-sela antara Saksi-5 dan Terdakwa kemudian Saksi-5 berkata **“itu barangnya”** sambil menunjuk ke Plastik warna hitam dan setelah Terdakwa mengambil bungkus Plastik warna hitam yang berisi shabu-shabu kemudian berjalan menuju pintu keluar Lapas Kelas II A Tarakan.

29. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan keluar dari Lapas Kelas II A Tarakan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Tri Sundari Binti Ahmad Yani) Sipir Lapas Kelas II A Tarakan di pintu Portir Utama da pada saat dilaksanakan pemeriksaan barang bawaan yang dibawa Terdakwa, ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang disembunyikan dalam kantong Plastik warna bening dibungkus dengan kertas warna putih yang dilakban dengan warna bening yang dimasukkan kedalam kotak makanan warna pink dan dibalut dengan menggunakan sarung diatasnya lalu di tumpuk dengan celana panjang warna putih, celana pendek warna hijau dan celana pendek warna biru kotak-kotak dan dibagian atas di bungkus dengan Plastik kresek warna hitam.

30. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wita Sdr. Lukman alias Tomi datang menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Saksi-5 dibesuk dan kemudian Saksi-6 masuk ke kamar mengambil bungkus plastik diatas tempat tidur dan langsung keluar menuju tempat besukan tanpa memeriksa isi dari bungkus plastik tersebut.

31. Bahwa benar setelah sampai ditempat besuk Saksi-6 melihat Saksi-5 duduk berdampingan dengan istrinya disamping fortil depan dan kemudian Saksi-6 menghampiri Saksi-5 dengan mengatakan **“Bang ini pakaiaan kotornya”** lalu Saksi-5 mengatakan **“Nah ini De kasihkan orang didepanku ini”** dan selanjutnya Saksi-6 meletakkan bungkus plastik tersebut dilantai depan orang yang dimaksud yaitu Saksi-5 dan setelah itu Saksi-6 kembali barak alfa.

32. Bahwa benar Saksi-6 baru mengetahui setelah dipanggil oleh petugas Lapas pada keesokan harinya dan orang yang dimaksud tersebut adalah Saksi-5 pemilik kantong plastik dan orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian ada 2 (dua) orang yaitu an. Pratu Djianto dan Sdr. Zainal alias Bapak Dimas bin Baba.

33. Bahwa benar yang Saksi-7 ketahui Terdakwa (Pratu Djianto alias Iwan) sudah 2 (dua) kali membesuk Saksi-5 di dalam Lapas Kelas II A Kota Tarakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sekitar Bulan Mei 2016. Saksi dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi-5 diamankan oleh Petugas Lapas Kelas II A karena ditemukan barang bawaannya yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu.

34. Bahwa benar 2 (dua) orang yang ditangkap karena kedapatan membawa shabu-shabu adalah Saksi-5 (Zainal alias Bapak Dimas bin Baba) dan Terdakwa anggota Yonif 613/Rja dan awalnya Saksi-8 tidak mengetahui kalau Terdakwa anggota TNI dan belakangan baru mengetahui.

35. Bahwa benar Terdakwa mengakui shabu-shabu seberat kurang lebih 148,82 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh dua) gram, dengan harga kurang lebih Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa kedalam Lapas Kelas II A Tarakan dari Saksi Zainal alias Bapak Dimas,

36. Bahwa benar kemudian petugas Kepolisian menimbang barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 148,82 (seratus empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 berserta barang bukti dibawa ke RSUD Kota Tarakan untuk melakukan tes urine dengan hasil Terdakwa negatif sedangkan Saksi-5 positif menggunakan Narkoba dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tarakan Untuk dimintai keterangan, setelah selesai menjalani pemeriksaan di Kantor Polres Tarakan Terdakwa dibawa untuk diamankan di Dansubdenpom VI/1-1 Tarakan untuk menjalani proses hukum.

37. Bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8253/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor 10971/2016/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Sisa barang setelah diperiksa dengan Nomor 10971/2016/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal dengan berat netto 0,044 gram.

38. Bahwa benar menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

39. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh dan dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, dan pernah serta sering disampaikan oleh Komandan Satuan maupun Perwira Yonif 613/Rja agar menjauhi Narkotika, dan arahan tersebut disampaikan di lapangan apel maupun di Aula Mayonif 613/Rja pada saat jam Komandan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer terhadap tindak pidana Terdakwa berdasarkan dakwaan alternative pertama pasal Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". Karena dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa tujuan Terdakwa datang ke lapas untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-5 kemudian akan diberikan kepada Sdr. Emi yang menunggu diluar luar lapas untuk diedarkan kembali kepada para pengguna narkotika. Dimana Terdakwa dijanjikan akan dibayar sebesar 5 (lima) juta rupiah bila berhasil membawa keluar sabu-sabu dari dalam lapas sehingga terlihat dengan jelas dan terang peran Terdakwa sebagai perantara dalam transaksi narkotika, yang merupakan salah satu unsur alternative yang terdapat pada dakwaan alternative kedua. Sehingga mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana terhadap tindak pidana Terdakwa maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa berkenan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok, pidana denda maupun pidana tambahan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu	: "Setiap orang"
Unsur Kedua	: "yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"
Unsur Ketiga	: "Narkotika Golongan I bukan tanaman"
Unsur keempat	: "Dilakukan dengan Permufakatan Jahat"

Atau

Kedua :

Unsur kesatu	: "Setiap orang"
Unsur kedua	: "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram. "

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling tepat untuk perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan alternatif kedua adalah yang paling tepat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Unsur Kesatu: "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" disini adalah sama pengertiannya dengan "Barang siapa" yaitu merupakan "orang" sebagai subyek hukum yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP dimana Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Korem 091 Samarinda, kemudian melaksanakan pendidikan Dasar Militer di Gunung Kupang Banjarbaru dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya ditugaskan di Yonif 613/RJA dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31080159790888.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan dimana yang di hadapkan ke persidangan ini adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Djianto pangkat Pratu NRP 31080159790888 dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana statusnya masih berdinas aktif di Yonif 613/Rja, dengan demikian dalam hal melakukan tindak pidana Terdakwa termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram. "

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan " tanpa hak " berarti pada diri seseorang, dalam hal ini pelaku atau Terdakwa, tidak ada kekuasaan, kewenangan untuk kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika), dimana perbuatan si pelaku tidak sesuai menurut hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. karena sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya oleh karena itu dengan demikian kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu tersebut ada pada diri seseorang jika telah ada ijin untuk itu, sehingga pengertian “tanpa hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata “tanpa hak” dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang militer maupun non militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum atau yang dilindungi oleh Undang Undang.

Bahwa pada dasarnya narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan dan atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka ijin peredaran, penggunaan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan dan apabila tanpa ada izin tersebut apalagi bersifat perorangan maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang “Tanpa Hak” karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang narkotika.

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternative sehingga majelis hakim dapat memilih dan menentukan alternative perbuatan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa dalam unsur ke dua ini Majelis Hakim akan membuktikan terhadap unsur yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli narkotika tersebut secara tanpa hak sehingga majelis berpendapat unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” yang lebih tepat dikenakan kepada perbuatan Terdakwa jika dikaitkan dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah pelaku menjadi penghubung antara penjual selaku pemilik barang dengan pembeli selaku orang yang membutuhkan barang tersebut dimana dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah menjadi penghubung antara seseorang yang membutuhkan sabu-sabu dengan seseorang lain yang mempunyai persediaan sabu-sabu untuk dijual, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, dan sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I yang dilarang oleh Undang-Undang untuk digunakan selain kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa sesuai Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah METAMFETAMINA, yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Sdr. Emi melalui handphone dengan mengatakan **"Bagaimana, kamu maukah mengambilkan titipan di Lapas, nanti ada jatahmu Rp 5. 000.000,- (lima juta rupiah)?"** Terdakwa jawab **"saya pikir dulu"** kemudian sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Emi menghubungi Terdakwa lagi dan menayakan **"Bagaimana, maukah?"** Terdakwa jawab **"Iya, besok saya ambilkan"**, kemudian Sdr. Emi menyampaikan **"Sebentar saya sambungkan ke Ali "** setelah Terdakwa berbicara dengan Sdr. Ali, kemudian Sdr. Emi menyampaikan ke Sdr. Ali **"Ini yang akan mengeluarkan barang dari Lapas"** lalu Sdr. Ali menyampaikan kepada Terdakwa **"Ambilkan barang (Shabu) didalam Lapas Tarakan dari Zainal nanti antarkan kepada Emi, kalau barang (Shabu) sudah diterima Emi upahmu sebanyak Rp 5. 000.000,-(lima juta rupiah) langsung dikasih oleh Emi"** Terdakwa jawab **"Iya"**, dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa langsung menelpon Saksi-5 (Zainal bin Baba alias Bapak Dimas) dengan menggunakan handphone Terdakwa mengatakan **"Bagaimana Emi suruh mengambilkan, sudah siapkah?"** dijawab oleh Saksi-5 **"Iya suruh nyiapkan dana Rp 10.000.000,-(sepuluh jutarupiah), besok ambil kesini Mas"**.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 dari dalam Lapas Kelas II A Kota Tarakan memberitahukan barangnya (shabu) sudah siap, kemudian Terdakwa dan Sdr. Emi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam, sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa disuruh Sdr. Emi untuk mengirimkan uang sebesar Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi-5 melalui ATM Bank BNI Syariah milik Istri Terdakwa (Sdr. Hawati) yang terletak didaerah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar (Samping Hotel Barito Tarakan) dan setelah sampai di Lapas pukul 13.15 Wita Terdakwa bertanya kepada Sdr. Emi **“Kenapa tidak kamu saja yang ambil?”** dijawab oleh Sdr. Emi **“Tidak, kamu saja yang ambil, soalnya banyak yang kenal aku”**, dan selanjutnya Sdr. Emi menunggu di area taman yang terletak didepan Lapas.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa mendaftar masuk untuk membesuk Napi bertemu dengan istri Saksi-5 dan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dan Istri Saksi-5 masuk kedalam Lapas kelas II A Kota Tarakan melalui pintu Portir utama Lapas setelah kurang lebih selama 5 (lima) menit diadakan pemeriksaan badan dan barang bawaan dan setelah Terdakwa bertemu Saksi-5 di Teras Area Besuk Napi Lapas Kelas II A Kota Tarakan Saksi-5 dan Istrinya duduk di kursi berdampingan sedangkan Terdakwa duduk dilantai sebelah kiri kemudian Saksi-5 ditanya oleh Terdakwa **“Mana Bang?”** dijawab **“sebentar, masih diambulkan”** dan kurang lebih 15 (lima belas) menit datang seorang Napi yang membawa barang yang ditaruh didalam kantong plastik kresek warna hitam kemudian diserahkan kepada Saksi-5 dan barang tersebut ditaruh dilantai selanjutnya digeser kearah Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya **“Pada saat keluar tidak diperiksa kah bang?”** dijawab **“Aman saja Mas”** kemudian barang tersebut Terdakwa ambil dan hendak dibawa keluar dari dalam Lapas dengan melewati Pintu Portir Utama Lapas.

4. Bahwa benar pada saat di Pintu Portir Utama Lapas, barang-barang yang Terdakwa bawa diperiksa oleh seorang perempuan yaitu petugas Sipir Lapas dengan mengatakan **“Permisi pak, saya Periksa dulu barang bawaannya”** setelah diperiksa terdapat 1 (satu) lembar celana panjang warna putih, 2 (dua) lembar celana pendek dan 1 (satu) lembar sarung kantong plastik kresek warna hitam, kotak plastik tempat makanan warna merah muda (pink) dengan tutup warna putih dibungkus plastik bening dan setelah kotak makanan dibuka berisi kertas warna putih yang dilakban, setelah petugas sipir merabanya merasa curiga dengan isi kertas yang dilakban tersebut, kemudian kertas yang dilakban dibawa masuk kedalam kantor bersama Terdakwa dan selanjutnya petugas Lapas menghubungi Petugas Polres Kota Tarakan, setelah Petugas Polres datang, menanyakan identitas Terdakwa dan dijawab bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 613/Rja, lalu Petugas Kepolisian menghubungi Saksi-4 (Pasi I Intel Yonif Raider 613/Rja Lettu Inf. Hairil Walid) melalui handphone.

5. Bahwa benar setelah Saksi-4 datang kertas putih yang dilakban bening yang dicurigai dibuka oleh Petugas Polres Kota Tarakan dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Petugas Polres Kota Tarakan bertanya kepada Terdakwa, barang tersebut diambil dari siapa Terdakwa Jawab barang tersebut diambil dari Saksi-5 (Zainal bin Baba alias Bapak Dimas).

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan sadar kalau barang yang akan diambil dari Saksi-5 tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu, dan Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut di Lapas Klas II Kota Tarakan dengan harapan mendapat imbalan sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Sdri. Erni apabila berhasil membawa keluar dari dalam Lapas.

7. Bahwa benar kemudian setelah diadakan penimbangan oleh petugas Kepolisian diketahui berat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 148,82 (seratus empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8253/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor 10971/2016/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Sisa barang setelah diperiksa dengan Nomor 10971/2016/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal dengan berat netto 0,044 gram.

9. Bahwa benar menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan

10. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan apa yang dilakukannya dengan membawa dan menjadi perantara peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan zat narkotika yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia karena mengakibatkan rusaknya kesehatan seseorang dan membahayakan keselamatan serta merusak generasi muda, disamping itu juga perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut beserta akibat yang ditimbulkan narkotika tersebut namun Terdakwa tetap melakukannya juga.

11. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan, penekanan dan perintah pimpinan TNI termasuk Komandan kesatuan Terdakwa, agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan jika ada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan mendapat sanksi keras dan tindakan yang tegas demikian juga dengan Terdakwa, sudah mengetahui pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkotika melalui media massa baik media cetak maupun media elektronika dengan tujuan pemerintah untuk menyelamatkan generasi muda sebagai generasi penerus Bangsa namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan penekanan-penekanan pimpinan maupun program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia dan tetap saja melibatkan diri dalam peredaran narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya sudah sepantasnya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan imbalan uang tanpa memandang resiko dan perbuatan melanggar hukum yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit ikut memberantas penyalahgunaan Narkotika bukan sebaliknya justru Terdakwa melibatkan diri.
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidak disiplin seorang prajurit dengan semauanya sendiri tidak memikirkan akibatnya serta tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai prajurit, dan Terdakwa mengetahui upaya pemerintah yang menyatakan perang terhadap segala bentuk jenis Narkotika.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan baik mental dan kejiwaan penggunaannya dan membahayakan generasi muda serta berpengaruh terhadap pembinaan disiplin kesatuan kemudian perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD dimata masyarakat dan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika menjadi sulit.
- Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, pidana denda maka Majelis hakim dengan terlebih dahulu melihat latar belakang, sifat dan tabiat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut maka majelis hakim berpendapat dan menilai bahwa tuntutan Oditur tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat mengingat perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dengan melibatkan diri dalam peredaran narkotika yang dapat membahayakan masa depan generasi muda Indonesia sehingga hal tersebut akan menjadi efek jera dan pelajaran serta sebagai koreksi terhadap perbuatan terdakwa dikemudian hari dan sebagai peringatan bagi calon pelaku potensial lainnya dikalangan TNI.
- Menimbang : Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang telah melibatkan diri dalam peredaran gelap narkotika dengan cara menjadi perantara jual beli narkotika padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia guna untuk menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika yang saat ini sudah begitu banyak korban berjatuhan akibat penyalahgunaan narkotika dikalangan generasi muda sehingga seharusnya Terdakwa sebagai prajurit sapta marga dan sebagai penyelamat bangsa turut serta berpartisipasi aktif dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba demikian juga pimpinan TNI telah menekankan dengan keras dan tegas bahwa setiap prajurit TNI dilarang keras melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba namun hal tersebut tidak Terdakwa perdulikan malahan Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran narkoba, hal ini menunjukkan kadar disiplin yang rendah dalam diri terdakwa dan menunjukkan Terdakwa tidak mampu menjunjung tinggi disiplin serta lemahnya ketaatan Terdakwa terhadap perintah pimpinan TNI, seharusnya Terdakwa selaku seorang Prajurit menjadi contoh tauladan dalam segala aspek perbuatannya di lingkungan masyarakat dimana Terdakwa bertempat tinggal namun pada kenyataannya Terdakwa tanpa ada rasa tanggung jawab melibatkan diri dalam peredaran narkoba sehingga untuk mencegah agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini, tidak terulang kembali dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dikemudian hari, yang dapat menggoncangkan tatanan kehidupan di masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur sebagai ultimatum remedium yang diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan yang tergocang ditengah masyarakat yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu kepada terdakwa harus diberikan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berat Narkoba jenis shabu-shabu yang berhasil disita dari Terdakwa yang cukup besar yaitu 148,82 (seratus empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram. Berdasarkan keterangan Saksi-3 lpd Mardiyanto, SH harga shabu-shabu tersebut dipasar gelap kurang lebih Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Hal ini menunjukan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan pengedar narkoba yang besar. Tindakan Terdakwa tidak hanya melanggar hukum dan norma-norma keprajuritan yang berlaku tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Institusi TNI sebagai salah satu komponen Negara dalam kebijakan pemerintah terhadap perang melawan narkoba. Pemerintah dengan tegas mengambil kebijakan ini dikarenakan tingkat kerusakan yang ditimbulkan dari narkoba telah demikian masif merusak generasi muda bangsa. Karenanya sungguh sangat tidak layak dan tercela apabila prajurit TNI terlibat dalam terlibat dalam peredaran gelap narkoba, bukan hanya melanggar hukum tetapi juga mencoreng nama baik TNI dan satuan dan dikhawatirkan perbuatan Terdakwa dapat ditiru oleh prajurit yang lain sehingga dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipisahkan dari kehidupan militer oleh karenanya sudah seharusnya bila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dalam perkara ini tetapi pada saat Terdakwa tertangkap melakukan tindak pidana narkoba status Terdakwa adalah desertir dari Kesatuan Yonif 613/Rja dan terhadap tindak pidana tersebut Terdakwa telah dijatuhi Putusan In Absensia berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan No 77-K/PM I-07/AD/XI/2016 tanggal 22 Desember 2016 dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta BHT Nomor AMKHT/77/PM.I-07/AD/II/2017 tanggal 6 Januari 2017. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI-AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan keringganan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim maka Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sudah seharusnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menghilangkan keinginan dan niat Terdakwa untuk tidak melibatkan diri kembali dalam jaringan peredaran gelap narkoba kembali sehingga diharapkan Terdakwa sadar sehingga dapat merubah dan memperbaiki dirinya sehingga pada saat Terdakwa selesai menjalani hukuman dapat membaur dan bersosialisasi kembali ditengah masyarakat umum. Berdasarkan uraian tersebut maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan saat sedang disertir dari Kesatuan Yonif 613/Rja.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan perintah dan kebijakan pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam peredaran Narkoba.
5. Bahwa jumlah narkoba yang melibatkan Terdakwa sebagai perantara tersebut dalam jumlah yang cukup besar yaitu seberat 148,82 (seratus empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram
6. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu marga ke 5 dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan berupa pidana denda dan jika pidana denda tersebut tidak juga dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus mengganti uang denda tersebut dengan pidana pengganti, yang besaran denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk kristal di duga shabu-shabu.
- b. 1 (satu) lembar Kertas putih yang ada lakban putihnya.
- c. 1 (satu) buah Kotak Platis warna merah muda (pink) tutupnya warna putih.
- d. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam.
- e. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau lis putih.
- f. 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak merk Gt Man Sport.
- g. 1 (satu) lembar celana panjang warna putih.
- h. 1 (satu) lembar sarung warna coklat.
- i. 2 (dua) buah Tas Plastik/tas kresek warna hitam.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jEmis sabu-sabu yang di duga dilakukan oleh Pratu Djianto NRP 3108015979088, Jabatan Ta Yonif Raider 613/Rja, Kesatuan Yonif Raider 613/Rja, Brigif 24/BC.
- b. 1 (satu) lembar berita acara penimbangan barang Nomor 734/L.13050/2017 tanggal 16 Agustus 2017 (Barang yang telah di timbang 1 (satu) bungkus, di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 148.83 Gram (sudah termasuk bungkus).
- c. 1 (satu) lembar berita acara penyisihan barang bukti tanggal 16 Agustus 2016.
- d. 1 (satu) lembar surat perintah pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti Nomor SP Kus-Gel/406/VIII/2016 Resnarkoba tanggal Agustus 2016.
- e. 1 (satu) lembar berita acara pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016.
- f. 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan Laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang di duga sabu-sabu pada tanggal 16 Agustus 2016.
- g. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8253/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor 10971/2016/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Sisa barang setelah diperiksa dengan Nomor 10971/2016/NNF berupa satu poket berikan kristal dengan berat netto 0,044 gram warna putih dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) lembar foto barang bukti waktu diterima serta diberi Nomor Lab. 8253/NNF/2016 dan foto barang bukti waktu setelah dibuka pembungkusnya serta diberi Nomor Bukti 10971/2016/NNF.

Bahwa barang bukti berupa barang, surat serta foto alat-alat yang dipergunakan Terdakwa dalam perkara ini yang merupakan petunjuk serta berhubungan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Djianto, Pratu, NRP 3108015979088 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram".
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara	: Selama 6 (enam) Tahun
	Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Denda	:Sebesar Rp 1.000.000.000,-(Satu Milyar rupiah) Subsidaair selama 3 (tiga) bulan penjara pengganti.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1). 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk kristal di duga shabu-shabu.
 - 2). 1 (satu) lembar Kertas putih yang ada lakban putihnya.
 - 3). 1 (satu) buah Kotak Platis warna merah muda (pink) tutupnya warna putih.
 - 4). 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam.
 - 5). 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau lis putih.
 - 6). 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak merk Gt Man Sport.
 - 7). 1 (satu) lembar celana panjang warna putih.
 - 8). 1 (satu) lembar sarung warna coklat.
 - 9). 2 (dua) buah Tas Plastik/tas kresek warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1). 1 (satu) lembar foto barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu yang di duga dilakukan oleh Pratu Djianto NRP 3108015979088, Jabatan Ta Yonif Raider 613/Rja, Kesatuan Yonif Raider 613/Rja, Brigif 24/BC.
 - 2). 1 (satu) lembar berita acara penimbangan barang Nomor 734/IL.13050/2017 tanggal 16 Agustus 2017 (Barang yang telah di timbang 1 (satu) bungkus, di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 148.83 Gram (sudah termasuk bungkus).
 - 3). 1 (satu) lembar berita acara penyisihan barang bukti tanggal 16 Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). 1 (satu) lembar surat perintah pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti Nomor SP Kus-Gel/406/VIII/2016 Resnarkoba tanggal Agustus 2016.

5). 1 (satu) lembar berita acara pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016.

6). 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan Laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang di duga sabu-sabu pada tanggal 16 Agustus 2016.

7). 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8253/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor 10971/2016/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Sisa barang setelah diperiksa dengan Nomor 10971/2016/NNF berupa satu poket berisikan kristal dengan berat netto 0,044 gram warna putih dikembalikan.

8). 1 (satu) lembar foto barang bukti waktu diterima serta diberi Nomor Lab. 8253/NNF/2016 dan foto barang bukti waktu setelah dibuka pembungkusnya serta diberi Nomor Bukti 10971/2016/NNF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Juli 2017 dalam dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, SH Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua serta Sarifuddin Tarigan, SH, MH Letkol Sus NRP 524430 dan Nurdin Raham, SH Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, SH Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, SH Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, SH.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim anggota-I

Sarifuddin Tarigan, SH, MH.
Letkol Sus NRP 524430

Hakim anggota-II

Nurdin Raham, SH.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, S.H.
Kapten Sus NRP 535949